

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mencantumkan bahwa Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, sedangkan menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencantumkan “Perseroan terbatas atau disebut dengan perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perundang-undangan beserta dengan peraturan pelaksanaannya.” Setiap Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas harus memiliki surat izin usaha, surat izin tempat berusaha, dan surat izin gangguan usaha bagi perusahaan yang sesuai dengan ketentuan *Hinder Ordonantie Staatsblad 1926-226* atau Undang-Undang tentang Gangguan.¹

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk Bayur adalah Badan Usaha Milik Negara yang berkaitan dengan pelabuhan, terutama pengelolaan dan pengembangan pelabuhan, yang merupakan operator pelabuhan terbesar di Indonesia, dimana Pelindo 2 Teluk bayur adalah bagian dari Pelindo yang berada di Jakarta. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2021

¹ M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.12

tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.² Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimana tujuan dari keluarnya undang-undang tersebut untuk memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja secara umum yang mencakup tentang pekerja yang di pekerjakan dengan perjanjian waktu tidak tertentu dan perjanjian kerja waktu tertentu dimana undang-undang tersebut hanya mengatur secara umum tentang perjanjian kerja waktu tertentu yang belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu, maka pemerintah mengeluarkan peraturan khusus mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang terikat dalam perjanjian kerja waktu tertentu, yaitu : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2001 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.³

Hukum kontrak diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Dalam bahasa Belanda hukum kontrak disebut “*Overeenkomstrecht*”. Menurut Agus Sardjono, kontrak adalah kesepakatan kedua pihak yang mengikatkan diri kepada suatu hal yang dapat dipaksakan oleh lembaga

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2021 tentang Merger Pelindo I, Pelindo III, dan Pelindo IV Digabung Menjadi Pelindo 2.

³ Asuan, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, hlm.24.

peradilan.⁴ Subekti mengatakan bahwa kontrak bisa dikatakan juga perjanjian tertulis karena dianggap pengertiannya lebih sempit dari sebuah perjanjian tertulis. Kesepakatan yang terjadi akibat adanya perbedaan urusan para pihak yang menyebabkan para pihak menggunakan cara bernegosiasi yang dirumuskan dalam suatu perjanjian.⁵ Akta autentik merupakan surat yang bentuknya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang pembuatannya di hadapan pejabat yang berwenang sebagai lokasi pembuatannya.⁶ Salim mengatakan bahwa persetujuan merupakan tempat tertuangnya keinginan para pihak yang berbentuk persetujuan tertulis agar tercapai cita-cita dari dasar pembuatan perjanjian tersebut.⁷

Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa persetujuan merupakan perbuatan hukum dimana para pihak setuju saling terikat satu sama lain, dan kontrak ialah perbuatan hukum yang mengakibatkan lahirnya suatu perikatan antara pihak yang mengikatkan diri. Kontrak umumnya diatur dalam suatu sistem terbuka dimana siapa saja bisa melakukan perjanjian baik perjanjian itu sudah atau belum di atur oleh peraturan perundang-undangan.⁸ Menurut Pasal 1338 Butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa para pihak diberikan kebebasan untuk :

1. Ingin melakukan suatu kesepakatan atau tidak

⁴ Agus Sardjono, 2016, *Pengantar Hukum Dagang*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 8

⁵ Effendi, Darwin, 2016, *Efektifitas Memorandum Of Understanding (MOU) Dalam Pembuatan Suatu Perjanjian Dibidang Pendidikan Studi Kasus di Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, hlm.1

⁶ Wiliam T. Major, 2018, *Hukum Kontrak*, Nuansa Cendikia, Bandung, hlm.24

⁷ Salim, 2011, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.82

⁸ Salim, 2017, *Hukum Kontrak : Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta,hlm.7

2. Keinginan melaksanakan perjanjian dengan siapa saja
3. Mengatur pokok dari isi perjanjian, bagaimana perjanjian itu dilaksanakan, dan apa saja syarat-syarat untuk dilakukannya perjanjian yang akan dilakukan.⁹

Menurut Pasal 1 Butir 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mencantumkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Menurut Pasal 51 Butir 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mencantumkan bahwa bentuk perjanjian kerja ada 2 macam, yaitu : perjanjian kerja dalam bentuk tertulis dan perjanjian kerja dalam bentuk tidak tertulis. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang jenis perjanjian kerja waktu tertentu yang disebut dengan PKWT, dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2001 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja bahwa PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu, sedangkan Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu yang selanjutnya disebut dengan PKWTT adalah perjanjian kerja yang dilakukan oleh pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja bersifat tetap. Perjanjian kerja yang di laksanakan sesuai dengan aturan undang-undang yang

⁹ *Ibid*, hlm.8

belaku, norma dan kenyamanan umum, dimana perjanjian kerja berisi tentang jenis pekerjaan, jangka waktu dan besarnya upah.

Atas dasar latar belakang yang diuraikan penulis maka penulis mengkaji persoalan mengenai bagaimana pemberian perlindungan hukum terhadap setiap Pekerja yang terikat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berkaitan dengan kemakmuran akan setiap pekerja yang terikat dalam perjanjian kerja waktu tertentu yang ada dalam PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk Bayur dimana penulis mengambil bahan untuk penulis. Berdasarkan permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk Bayur.”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diambil penulis adalah :

1. Bagaimanakah Pertanggung Jawaban PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk Bayur Terhadap Kesejahteraan Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ?
2. Bagaimanakah Proses Perlindungan Terhadap Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk Bayur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian penulis :

1. Mengetahui Dan Menganalisis Bagaimana Pertanggung Jawaban PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk Bayur Terhadap Kesejahteraan Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
2. Mengetahui Dan Menganalisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pada Pekerja Perjanjian Kerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk Bayur.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Yuridis Sosiologis (*Socio Legal Research*) adalah metode penelitian yang digunakan penulis. Penelitian ini berisi studi-studi empiris dalam menemukan teori yang berkaitan dengan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Penulis menggunakan dua sumber data yang digunakan :

a. Data Primer

Data primer adalah kumpulan informasi yang sumbernya langsung didapatkan oleh penulis di tempat dilakukannya penelitian, seperti : mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan penelitian penulis di Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk Bayur, melakukan observasi, dan dari dokumen-dokumen resmi yang di keluarkan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk Bayur yang di dapatkan secara resmi dengan atas izin PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk Bayur.¹⁰

¹⁰ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.175

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kumpulan informasi yang berkaitan dengan sasaran penelitian yang di tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi. Data sekunder berupa dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian penulis. Data sekunder yang didapatkan oleh penulis dari beberapa bahan hukum digunakan untuk menjadi bahan dalam tulisan yang dibuat oleh penulis, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian penulis yang meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum Primer yang digunakan penulis berupa :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.
- c) Peraturan Direksi tentang Pemberlakuan Sementara Peraturan Diresksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia

III (Persero), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- g) Perjanjian kerja waktu tertentu antara pekerja Tenaga kerja Non Organik dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk Bayur.
- h) Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk Bayur Tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, Mantan Direksi, Mantan Dewan Komisaris, dan Mantan Pegawai yang Melakukan Tindakan/Perbuatan Untuk dan Atas Nama Jabatannya Dalam Rangka Melaksanakan Tugas Perusahaan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk Bayur.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder di peroleh dari buku-buku, maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier terdiri dari kamus, majalah, ensklopedia, dan surat kabar) yang digunakan sebagai petunjuk atau penjabaran dari bahan hukum (primer atau sekunder).

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Pengumpulan Bahan Hukum Primer

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan “Metode Kepustakaan” atau “*Library Research*”, mengumpulkan data dan informasi penelitian yang menggunakan dokumen yang ada seperti dalam referensi ilmiah tertulis, peraturan dalam hukum positif Indonesia dan bahan tertulis berkaitan dengan mencari informasi, mempelajari, dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian.

b. Pengumpulan Data Primer

Dalam metode pengumpulan data ini menggunakan “Wawancara”, wawancara adalah kegiatan yang bermaksud mengumpulkan informasi dengan cara bertanya kepada pihak yang disebut informan, dimana informan merupakan orang yang berkecimpung dibidang tersebut dan sudah sangat paham dengan pekerjaan tersebut.¹¹ Penulis dalam mengumpulkan informasi dengan mewawancarai Pekerja di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk Bayur, yaitu : Bapak Herry Noviandri selaku Pekerja SDM PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk Bayur, Buk Tria Nalarita dan

¹¹ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm.175

Buk Intan Irlingga selaku Pekerja TNO PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk Bayur, dan Buk Nike Angela Puspa Nirmala selaku Supervisor Hukum di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk Bayur. Dalam proses mewawancarai informan penulis membuat pertanyaan yang dapat menjadi titik terang dalam permasalahan yang ingin penulis ketahui agar dapat diolah sebagai bahan penelitian penulis.

4. Analisis Data

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam mencari setiap data yang dibutuhkan untuk data penulis membuat sebuah karya tulis ilmiah yaitu berupa karya ilmiah skripsi, yang di sertakan dengan penjelasan dari segi hukum positif Indonesia, termasuk informasi tambahan di tempat penelitian penulis yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Teluk untuk mendapatkan hasil data yang sesuai dengan sasaran dari penelitian penulis.